



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## TIM PENETAPAN HARGA

### TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda  
 Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382  
 Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id> email : [bu\\_perkebunan@yahoo.co.id](mailto:bu_perkebunan@yahoo.co.id)

## BERITA ACARA

### HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Untuk Periode Maret 2016

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.688/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Pada hari ini Selasa, tanggal **1 Maret 2016**, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

- |  |   |               |    |          |
|--|---|---------------|----|----------|
| 1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan | : | Pebruari 2016 | Rp | 6.335,51 |
| Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan | : | Pebruari 2016 | Rp | 3.967,15 |
| Indeks "K"                                       | : | Pebruari 2016 | %  | 80,29    |

Dengan menggunakan rumus :  $HTBS = K \{ (HCPO \times RCPO) + (His \times Ris) \}$

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN MARET 2016

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS			
1.	3	80,29	{( 6.335,51 X	0,1903	)+( 3.967,15 X	0,0451	}	1.111,65	
2.	4	80,29	{( 6.335,51 X	0,1949	)+( 3.967,15 X	0,0451	}	1.135,05	
3.	5	80,29	{( 6.335,51 X	0,1979	)+( 3.967,15 X	0,0478	}	1.158,91	
4.	6	80,29	{( 6.335,51 X	0,2031	)+( 3.967,15 X	0,0489	}	1.188,86	
5.	7	80,29	{( 6.335,51 X	0,2052	)+( 3.967,15 X	0,0492	}	1.200,50	
6.	8	80,29	{( 6.335,51 X	0,2104	)+( 3.967,15 X	0,0500	}	1.229,50	
7.	9	80,29	{( 6.335,51 X	0,2155	)+( 3.967,15 X	0,0507	}	1.257,67	
8.	≥ 10	80,29	{( 6.335,51 X	0,2170	)+( 3.967,15 X	0,0515	}	1.267,85	

3. Rapat penetapan harga **periode Maret 2016** dilaksanakan hari **Selasa**, 1 Maret 2016, dan ditetapkan pada **pukul 11:40 Wita** di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Kamis, 31 Maret 2016**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Rabu 30 Maret 2016**. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Balikpapan.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Timur untuk bulan **Maret 2016**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)  
 KELAPA SAWIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

